

**PENGAWASAN IZIN PANGAN INDUSTRI RUMAH  
TANGGA OLEH DINAS KESEHATAN LAMPUNG  
SELATAN**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh :**

**MUHAMMAD THORIQ FADLURRAHMAN SAHRAJA**

**2052011086**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

**PENGAWASAN IZIN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA  
OLEH DINAS KESEHATAN LAMPUNG SELATAN**

**Oleh :**

**MUHAMMAD THORIQ FADLURRAHMAN SAHRAJA**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

**Pada**

Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **PENGAWASAN IZIN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA OLEH DINAS KESEHATAN LAMPUNG SELATAN**

### **MUHAMMAD THORIQ FADLURRAHMAN SAHRAJA ABSTRAK**

Makanan mempunyai peranan yang sangat luas bagi kehidupan, dan kehidupan manusia tidak lepas dari kebutuhan akan makanan. Manusia dapat hidup karena mendapat asupan gizi dari makanan yang dikonsumsi. Pada era globalisasi dan modern seperti ini banyak industri makanan dan minuman tumbuh dan berkembang di perkotaan. Salah satu industri yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman adalah *Home Industry*. Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu pertama, bagaimana pelaksanaan pengawasan izin pangan industri rumah tangga oleh dinas Kesehatan lampung selatan dan kedua, Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha industri rumah tangga pangan terhadap pangan yang diedarkannya.

Skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan secara empiris. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan, Kepala dinas, kepala bidang dinas Kesehatan sumber daya Kesehatan, staff dinas Kesehatan, dan pelaku usaha. Selain itu, studi data penelitian juga dikumpulkan melalui studi kepustakaan memperoleh informasi yang komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pengawasan izin pangan industri rumah tangga oleh dinas Kesehatan lampung selatan mendapatkan dukungan dari para pelaku usaha untuk Keamanan pangan masyarakat. Pelaksanaan Pengawasan izin pangan industri rumah tangga oleh dinas Kesehatan lampung selatan.

**Kata Kunci: Pengawasan, Perizinan, Industri Makanan Rumah Tangga**

## **ABSTRACT**

Food plays a very broad role in life, and human life is inseparable from the need for food. Humans can survive because of the nutrients they get from the food they consume. In today's era of globalization and modernization, many food and beverage industries are growing and developing in urban areas. One of the industries that operates in the food and beverage sector is the Home Industry. Article 111 paragraph (2) of Law Number 36 of 2009 concerning Health stipulates that food and beverages can only be distributed after obtaining circulation permits in accordance with the provisions of regulations. The research problems in this thesis are first, how is the implementation of supervision of food permits for home industry by the South Lampung Health Department and secondly, how is the responsibility of home industry food business actors towards the food they distribute.

This thesis is an empirical study. Research data was collected through in-depth interviews with the Head of Department, Head of Health Resources Department, Health Department staff, and business actors. In addition, research data studies were also collected through comprehensive literature studies. The results of the study show that the implementation of supervision of food permits for home industry by the South Lampung Health Department is supported by business actors for the public food safety. The implementation of supervision of food permits for home industry by the South Lampung Health Department.

***Keywords: Supervision, Permit, Household Food Industry***

Judul Skripsi

**: PENGAWASAN IZIN PANGAN INDUSTRI  
RUMAH TANGGA OLEH KESEHATAN  
LAMPUNG SELATAN**

Nama Mahasiswa

**: Muhammad Thoriq Fadlurrahman Sahraja**

Nomor Pokok Mahasiswa

**2052011086**

Bagian

**: Hukum Administrasi Negara**

Fakultas

**: Hukum**



**Nurmayani, S.H., M.H.**

**NIP 196112191988032002**

**Agung Budi Prasetyo S.H., M.H.**

**NIP. 198404042019031010**

**2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**

**Eka Deviani S.H., M.H.**

**NIP 197310202005012002**



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua**

**: Nurmayani S.H., M.H.**




**Sekretaris**

**: Agung Budi Prasetyo S.H., M.H.**



**Penguji Utama**

**: Eka Deviani S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Februari 2024**



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi dengan Judul **“PENGAWASAN IZIN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA OLEH DINAS KESEHATAN LAMPUNG SELATAN”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan karya tulis tidak sesuai dengan tata etik ilmiah yang berlaku dengan masyarakat akademik dan hukum yang berlaku atau yang disebut plagiarism.
2. Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Februari 2024

Pembuat Pernyataan



Muhammad Thoriq Fadlurrahman Sahraja  
NPM. 2052011086



## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Thoriq Fadlurrahman Sahraja lahir di Tanjung Karang pada tanggal 21 April 2002 sebagai anak ke 1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan bapak Abdurrahman, dan ibu Agustina Wati Raya.

Pendidikan yang telah ditempuh yakni pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Dharma Wanita Depag diselesaikan pada tahun 2011, pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 1 Kalianda pada tahun 2014. Kemudian pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP NEGERI 1 KALIANDA pada tahun 2017, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di selesaikan di SMA Negeri 3 BANDAR LAMPUNG pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur masuk Seleksi Mandiri Perguruan Tinggi Negeri.



## MOTO

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ

(Ingatlah) ketika dua malaikat mencatat (perbuatannya), yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri.

(QS. Al-Qaf : 17)

"Izin adalah kunci menuju kebebasan dan pertumbuhan. Dengan izin, kita membuka pintu menuju peluang baru dan potensi tak terbatas."

(John Wooden)

"Di balik setiap izin yang diberikan, tersembunyi keberanian untuk meraih sesuatu yang lebih besar. Jadikan izin sebagai tonggak awal menuju perjalanan suksesmu."

(George Eliot)



## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas Rahmat dan hidayahnya, makadengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang ada, saya persembahkan sebuah karya ini kepada :

Kedua Orang Tercinta,

Ayah Abdurrahman dan Ibu Agustina Wati Raya

Terimakasih sudah menjadi tempat pulang yang aman dan selalu nyaman bagi penulis. Terimakasih sudah selalu memberikan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

Adikku Tersayang

Bripda M. Laskar fadhilurahman sahraja Syifana Alya Rahman

Terimakasih sudah menyediakan ruang dan waktu untuk menjadi tempat penulis bercerita.

Terimakasih sudah ada di dunia ini.

Terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, mengajarkan hal yang baru serta memberikan dorongan dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Almamater Tercinta Universitas Lampung.



## SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT, atas segala limpajam rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“PENGAWASAN IZIN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA OLEH DINAS KESEHATAN LAMPUNG SELATAN”** dengan baik. Dalam proses penulisan skripsi ini terjadi banyak hambatan baik yang datang dari luar maupun dalam diri penulis. Dalam penulisan skripsi ini, penulis tentunya mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran serta kritik dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Eka Deviani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan Dosen Pembahas I saya, Terima Kasih atas Masukan dan sarannya yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, Terima Kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini serta



semangat dan motivasi sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan sangat baik;

6. Bapak Agung Budi Prastyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, Terima Kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini serta semangat dan motivasi sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan sangat baik;
7. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, Terima Kasih atas Masukan dan sarannya yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini;
8. Melly Aida S.H., M.H., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis yang telah memberikan arahan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam proses akademis dan kemahasiswaan selama penulis menyelesaikan studi;
11. Kepala Dinas Kesehatan Lampung Selatan Bapak Devi Arminto, SKM, M.M. terima kasih atas bantuan dalam menyelesaikan penelitian
12. Kabid Bina Sumber Daya Kesehatan Ibu Agustinawati Raya, S.T, M .Si.  
Beserta Kasi Farmakmin Dinkes kabupaten Lampung Selatan Bapak



Destha Hadi S. Apt beserta tim terima kasih atas bantuan dalam menyelesaikan penelitian

13. Kedua orang tuaku Bapak Abdurrahman S. Ag, M. Pdl. dan Ibu Agustina Wati Raya S.T., M.Si. tercinta yang menjadi orang tua yang luar biasa baik dan tak tergantikan yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat serta dukungan untuk kesuksesanku, semoga dapat selalu membuat kalian tersenyum bangga;
14. Kakek Alm. Hi. Raden Jauhari dan Alm. Hi. Sahib, Nenek Yangani dan Hi. Saripah dan Tante Monalisa dan Nirwana Akib, M.Sc., Ph.D terimakasih atas segala nasehat, saran, dukungan serta do'a baik yang sudah diberikan;
15. Keluarga Besar Hi. Raden Jauhari dan Keluarga Hi.Sahib, Tante, Paman, kakak adik sepupu, tersayang dan seluruh keponakan;
16. Sahabat ku Ananta, Agung, Alfin, Farhan, David, Dani, Rizky, Samuel, Satrio, Raffi, Farel, Thoriqul, Fadhil, Akbar , Dan Sahabat Sahabatku lainnya yang namanya tidak mungkin saya sebutkan satu persatu terimakasih atas dukungan dan motivasinya semoga kita semua sukses kedepannya;
17. Saudara ku Regina Tri Molita, , Salsabila Nadhifa Akib, dr. Yesi Eka molita, dr. Agtaria Dwi molita, Abang Andhika Arif Rahman Akib, dr. Vidia meiranda akib Dan saudaraku lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungan dan motivasinya.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini, terima kasih atas semuanya.;



Bandar Lampung, Januari 2024

Penulis

**Muhammad Thoriq Fadlurrahman  
Sahraja**



## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Ruang Lingkup.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dalam Perizinan Pangan .....	7
2.2 Pengawasan .....	13
2.3 Perizinan.....	21
2.4 Pelaku Usaha.....	25
2.5 Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga ( SPP-IRT).....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
3.1 Pendekatan Masalah.....	34
3.2 Sumber Data dan Jenis Data.....	35
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	36
3.4 Analisis Data .....	37
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
4.1 Gambaran Umum .....	38
4.2 Pelaksanaan Pemberian Izin Pangan Industri Rumah Tangga Kepada Para Pelaku Usaha .....	45
4.3 Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Makanan Olahan Yang Telah Beriiin Maupun Yang Belum Berizin Instansi Terkait Jika Produknya Merugikan Konsumen.....	79



<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Table 4.2 Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan .....	60
--	----



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Struktur Dinas Kesehatan Lampung Selatan .....	40
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Makanan mempunyai peranan yang sangat luas bagi kehidupan, dan kehidupan manusia tidak lepas dari kebutuhan akan makanan. Manusia dapat hidup karena mendapat asupan gizi dari makanan yang dikonsumsinya. Hal itulah yang memacu para pengusaha yang bergerak dalam bidang produksi dan pengolahan bahan makanan untuk memproduksi makanan bagi masyarakat (konsumen) dalam jumlah yang besar. Pada era globalisasi dan modern seperti ini banyak industri makanan dan minuman tumbuh dan berkembang di perkotaan. Salah satu industri yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman adalah *Home Industry*.<sup>1</sup> Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur kewajiban memiliki izin edar dikecualikan terhadap pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 111 menyatakan bahwa “makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan”. Terkait hal di atas, Undang-Undang tersebut mengamanahkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari

---

<sup>1</sup> Heywood Andrew, (2004). *Political Theory*, Hampshire: Palgrave MacMillan Page.15



peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka produksi dan peredaran pangan oleh Industri rumah tangga pangan, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri industri rumah tangga pangan di Lampung Selatan yang berkembang dalam jenis dan skala usaha yang berbeda-beda, hingga memproduksi dengan berbagai inovasi, bentuk, rasa, serta kreasi yang menarik seperti roti, keripik, mie, jelly, dan berbagai makanan ringan lainnya. Dari banyaknya Kecamatan yang memiliki industri rumah tangga pangan, Kecamatan Natar yang paling banyak dan selalu meningkat setiap tahunnya. Produk pangan industri rumah tangga sudah pasti dikonsumsi masyarakat secara luas dan produk yang telah memiliki izin dari Dinas Kesehatan berarti produk tersebut telah sesuai standar atau persyaratan keamanan, mutu, serta manfaat dari produk tersebut. Tujuan dilakukannya pengawasan ini untuk melindungi masyarakat dari produk makanan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen, maka dibutuhkan izin atau sertifikat atas produk makanan yang dihasilkan oleh pemilik usaha P-IRT.<sup>2</sup>

Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga membuka peluang besar bagi para pengusaha untuk bersaing di pasar Indonesia, memberikan kontribusi pada kesehatan masyarakat, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui konsumsi makanan yang bergizi. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis hasil penelitian mengenai perizinan pangan industri rumah tangga, sejalan dengan upaya mencapai keamanan pangan dan peluang bisnis bagi para pelaku usaha.<sup>3</sup> Industri rumah tangga makanan dan minuman merupakan salah satu industri yang sangat potensial dan memiliki prospek yang baik untuk ditumbuh kembangkan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya yang industri rumah tangga tersebar secara luas di seluruh pelosok tanah air meski dalam jenis dan skala usaha yang berbeda-beda. Faktor yang mendukung tumbuh kembangnya adalah industri rumah tangga bahwa

---

<sup>2</sup> Kristiyanti Celina Tri Siwi, (2011). Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.45

<sup>3</sup> Tambunan Tulus, (2009). UMKM di Indonesia, Bogor: GHlmlia Indonesia. Hlm.56

industri tersebut hampir 100% menggunakan bahan baku yang tersedia di dalam negeri, dipasarkan dalam negeri, dikonsumsi oleh masyarakat secara luas dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi masyarakat kecil dan menengah.<sup>4</sup>

Dalam upaya menumbuh kembangkan industri tersebut, maka pemerintah melalui berbagai instansi terkait melakukan berbagai upaya pembinaan, baik yang bersifat teknis produksi, manajemen pemasaran maupun melalui peraturan yang ada untuk menjamin tersedianya pangan bagi masyarakat.

Dalam kondisi sekarang ini, masyarakat sering dikejutkan dengan adanya pemberitaan di berbagai media massa bahwa banyak produk, terutama makanan yang sering dikonsumsi sehari-hari mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan, seperti adanya kandungan formalin atau bahan pengawet makanan lainnya. Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, yang dapat dilihat dari peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi beberapa waktu terakhir ini.

Dalam kondisi demikian konsumen pada umumnya belum mempunyai kesadaran tentang keamanan makanan yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak konsumen yang menuntut produsen makanan tersebut. Hal ini pula yang menyebabkan produsen makanan semakin mengabaikan keselamatan konsumen demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Salah satu masalah yang timbul dalam masyarakat yakni banyaknya beredar produk yang industri rumah tangga tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan. Kebanyakan dari pelaku usaha industri rumah tangga menyadari hal tersebut tetapi karena usaha mereka sudah berjalan maka banyak pelaku usaha industri rumah tangga mengelabui petugas kesehatan. Sehingga banyak ditemui produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (Bahan Tambahan Pangan, cemaran mikroba,

---

<sup>4</sup> Mulyati Etty, (2016). Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangann Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia, Bandung: Refika Aditama. Hlm.78



tanggal kadaluarsa), masih banyak kasus ke racunan, masih rendahnya pengetahuan, keterampilan dan tanggungjawab produsen pangan tentang mutu dan keamanan pangan serta rendahnya kepedulian konsumen itu sendiri. Untuk itu suatu produk industri rumah tangga khususnya produk pangan harus sesuai dengan standar agar aman dikonsumsi.

Produk industri rumah tangga yang telah memiliki izin dari Dinas Kesehatan berarti produk tersebut telah sesuai standar atau persyaratan, keamanan, mutu, serta manfaat dari produk tersebut. Sebaliknya, produk yang tidak industri rumah tangga memiliki izin Dinas Kesehatan baik itu berupa produk makanan maupun minuman tentu saja belum melewati tahap pemeriksaan oleh pihak yang berwenang memeriksanya. Produk yang industri rumah tangga tidak memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan jika dikonsumsi oleh konsumen dapat menyebabkan kerugian, baik kerugian secara materi maupun psikis. Hal ini tentu saja merugikan konsumen sebagai pihak yang membutuhkan dan mengkonsumsi produk industri rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Pengawasan Izin Pangan Industri Rumah Tangga Oleh Dinas Kesehatan Lampung Selatan.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan sebuah permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan pemberian izin pangan industri rumah tangga kepada para pelaku usaha
2. Bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha industri rumah tangga makanan olahan yang telah berizin maupun yang belum berizin instansi terkait jika produknya merugikan konsumen.

### **1.3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah terbatas pada kajian Hukum Administrasi Negara, Khususnya mengenai Pengawasan Izin Pangan Industri Rumah Tangga Oleh dinas kesehatan lampung selatan Lampung Selatan Di Kecamatan Natar tahun 2023.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan pemberian izin pangan industri rumah tangga kepada para pelaku usaha
2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum pelaku usaha industri rumah tangga (home industry) makanan olahan yang telah berizin maupun yang belum berizin instansi terkait jika produknya merugikan konsumen.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis di bidang hukum dan masyarakat

1. Secara teoritis, diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian atau pengembangan dalam memperluas ilmu pengetahuan di bidang hukum, terkhusus pada hukum administrasi negara.
2. Secara praktis, manfaat dari bagian ini di bagi menjadi 3:
  - a. Bagi dinas kesehatan lampung selatan lampung selatan  
bagi dinas kesehatan lampung selatan adalah dapat menjadi masukan bagi dinas kesehatan lampung selatan lampung selatan dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen, tidak hanya konsumen produk pangan industri rumah tangga tetapi juga bagi konsumen produk pangan olahan.



b. Bagi masyarakat

bagi masyarakat adalah dapat memberikan pemahaman mengenai produk industri rumah tangga dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta menambah kewaspadaan masyarakat dalam mengonsumsi produk pangan industri rumah tangga.

c. Bagi peneliti

bagi peneliti adalah dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai pengawasan izin pangan produk industri rumah tangga.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dalam Perizinan Pangan**

Pemerintah kabupaten, sebagai entitas pemerintahan daerah yang terintegrasi dalam struktur negara, menempati posisi krusial dalam mengelola wilayah administratifnya yang terbatas namun memiliki dampak yang signifikan. Batas wilayah administratif yang jelas menjadi landasan bagi pemerintah kabupaten untuk merinci tugas dan tanggung jawabnya, dengan pembagian kecamatan-kecamatan sebagai unit administratif yang lebih terperinci. Dalam konteks ini, konsep otonomi daerah muncul sebagai pilar utama, memberikan wewenang kepada pemerintah kabupaten untuk mengelola sebagian urusan pemerintahan secara mandiri, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik unik daerah tersebut.<sup>5</sup>

Struktur pemerintahan kabupaten menjadi landasan organisasional yang mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya. Dipimpin oleh seorang kepala daerah, baik bupati maupun walikota, bergantung pada konteks administratif negara, pemerintah kabupaten membentuk berbagai lembaga dan perangkat, seperti sekretariat daerah, dinas-dinas, dan badan-badan lainnya, yang memiliki peran khusus dalam melaksanakan program dan kebijakan.<sup>6</sup> Lembaga legislatif daerah, DPRD, juga memiliki peran sentral dalam pembentukan peraturan daerah dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, menciptakan sistem checks and balances yang esensial.

---

<sup>5</sup> Ridwan HR, (2016). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 82

<sup>6</sup> Nurcholis, H. (2011). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo Hlm.41

Tanggung jawab keuangan menjadi aspek kritis dalam peran pemerintah kabupaten. Pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup pendapatan asli daerah dan transfer dari pemerintah pusat, menjadi sumber daya utama untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Pemberian pelayanan publik merupakan implementasi konkret dari tanggung jawab ini, melibatkan sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang secara langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian integral dari struktur pemerintahan nasional, pemerintah kabupaten berinteraksi secara aktif dengan pemerintah pusat. Koordinasi dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal, sementara penerimaan bantuan dan arahan dari pemerintah pusat menjadi elemen penting dalam mendukung implementasi kebijakan nasional. Proses pengambilan keputusan di tingkat kabupaten juga melibatkan partisipasi masyarakat, memastikan adanya mekanisme demokratis yang berperan dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Pemerintah kabupaten tidak hanya bertanggung jawab terhadap pelayanan dan kebijakan saat ini, tetapi juga terlibat dalam pengembangan jangka panjang daerahnya. Pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur menjadi fokus utama, dengan tujuan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, pemerintah kabupaten menjadi ujung tombak dalam menjaga keseimbangan antara kebijakan nasional dan dinamika lokal, menghadirkan inovasi dan solusi yang sesuai dengan karakter unik setiap daerah. Melalui penerapan sistem otonomi daerah, diharapkan bahwa pemerintah kabupaten dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan mempercepat pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat di wilayahnya.

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat Perda-perda), juga utamanya mencakup *zelfbestuur*



(pemerintahan sendiri). C.W. van der Pot mengartikan otonomi daerah sebagai kemampuan daerah menjalankan urusan rumah tangganya sendiri. Dalam otonomi, hubungan antara pusat dan daerah terkait dengan pembagian wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan urusan rumah tangga daerah. Otonomi dapat bersifat terbatas jika urusan daerah ditentukan kategoris dengan pengawasan yang ketat, terbatasnya kemandirian daerah dalam pengaturan rumah tangganya, dan adanya keterbatasan keuangan. Otonomi luas, sebaliknya, berangkat dari prinsip bahwa semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah. Otonomi daerah, dalam konteks kesejahteraan negara modern, mengacu pada kebebasan daerah untuk menentukan nasib dan urusan rumah tangganya sendiri. Suko Wiyono menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengurus kepentingan umum dengan *self government, self sufficiency, self authority, dan self regulation*. Pasal 18 UUD NRI 1945 membedakan dua jenis pemerintahan di daerah: local state government dan local self government. Local state government menekankan urusan yang telah dijadikan rumah tangga sendiri dengan inisiatif dan kebijaksanaan sendiri, sedangkan local self government muncul sebagai konsekuensi dekonsentrasi, mewakili pemerintah pusat dalam penyelenggaraan urusan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada tiga asas pokok yang telah lama digunakan, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Perbedaan di antara asas-asas ini terungkap dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah, yang menjadi temuan bagi pembentuk undang-undang.<sup>7</sup> Meskipun konstitusi tidak secara eksplisit menyebutkan asas-asas tersebut, keberadaan asas ini bertujuan untuk mencegah adanya interpretasi yang menyimpang dari makna dan tujuan pemerintahan daerah. berikut ini asas asas dalam Pengawasan :

1. Asas sentralisasi,

Asas yang konsisten ada dalam berbagai organisasi, menandakan bahwa wewenang politik dan administrasi terpusat di puncak hierarki organisasi

---

<sup>7</sup> Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, GHImlia Indonesia, Jakarta, 1994 Hlm.56

negara. Meskipun prinsip sentralisasi tampaknya statis, dalam konteks dinamis, hal ini mencerminkan pemusatan kekuasaan baik politik maupun administrasi di puncak hierarki organisasi. Namun, organisasi besar tidak dapat efektif hanya dengan sentralisasi semata, sehingga diperlukan juga asas desentralisasi.

2. Asas desentralisasi

Asas yang melibatkan penyerahan kekuasaan dari pusat kepada daerah otonom. Definisi desentralisasi bervariasi, tetapi umumnya mengacu pada penyerahan kekuasaan politik untuk mengatur dan mengurus kepada daerah-daerah. Indikator desentralisasi mencakup pembentukan daerah otonom, penyerahan kewenangan mengatur dan mengurus kepada daerah, dan hubungan antara daerah otonom dengan pemerintah pusat yang bersifat koordinatif. Istilah desentralisasi sering kali merujuk pada desentralisasi politik karena melibatkan kewenangan politik, menciptakan teritorial baru, dan menimbulkan konsep *local self government*. Negara yang menganut desentralisasi juga harus menjalankan sentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi dianggap tidak dapat dipisahkan; semakin luas sentralisasi, semakin sempit desentralisasi, dan sebaliknya.

3. Asas dekonsentrasi,

Asas yang diselenggarakan bersamaan dengan sentralisasi dalam organisasi negara yang besar, melibatkan pelimpahan tugas pemerintahan dari pusat kepada pejabat di tingkat hierarki yang lebih rendah. Dekonsentrasi dapat diartikan sebagai pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pejabat bawahan, baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam konteks perundang-undangan, wewenang yang dilimpahkan berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, sedangkan wewenang untuk menetapkan kebijakan tetap berada di tangan pemerintah.

4. Asas tugas pembantuan,

Merupakan pendekatan di mana pemerintah menetapkan kebijakan makro, sementara daerah otonom bertanggung jawab membuat kebijakan mikro dan mengimplementasikannya. *Madebewind* melibatkan kewenangan daerah otonom dalam menjalankan aturan-aturan dari pemerintah pusat atau tingkat daerah yang lebih tinggi. Konsep ini terkait dengan tugas untuk melaksanakan

kebijakan atas biaya dan tanggung jawab terakhir dari pemerintah tingkat atas. Secara keseluruhan, asas-asas ini diimplementasikan untuk mencapai keseragaman dalam penyelenggaraan pemerintahan, menghindari interpretasi yang menyimpang, dan menemukan keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan daerah.<sup>8</sup> Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007. Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam berbagai bidang, termasuk kehutanan, pengelolaan kawasan wisata, dan tata kelola pemerintahan. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang mengatur kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan berbagai urusan, seperti perizinan, pengelolaan kawasan wisata, dan tata kelola pemerintahan.

Peran pemerintah daerah dalam mengelola dan memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal sangatlah kompleks dan mencakup berbagai dimensi yang saling terkait. Otonomi daerah menjadi landasan utama yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sebagian besar urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokalnya.<sup>9</sup> Sejalan dengan hal ini, pengelolaan urusan pemerintahan seperti pendidikan, kesehatan, perencanaan tata ruang, dan keamanan menjadi tanggung jawab krusial pemerintah daerah, yang berusaha menciptakan kebijakan yang responsif dan sesuai dengan realitas setempat.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menjadi fokus utama, di mana pemerintah daerah melaksanakan fungsi-fungsi administratifnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini mencakup pengembangan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan infrastruktur yang dapat memberikan manfaat konkret bagi penduduk lokal. Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan daerah menjadi aspek kunci, dengan perancangan dan

---

<sup>8</sup> Ridwan HR, (2016). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm.32

<sup>9</sup> Sondang Siagian, Administrasi dan Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2009 Hlm.71



pengelolaan anggaran daerah yang bertujuan membiayai kegiatan pemerintahan dan proyek pembangunan, serta memastikan keuangan daerah tetap sehat dan berkelanjutan.

Pelayanan publik merupakan implementasi langsung dari peran pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, layanan sosial, maupun infrastruktur dasar, pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan layanan yang berkualitas, dan terus meningkatkan standar pelayanannya sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat lokal memerlukan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat, sehingga program-program nasional dapat diintegrasikan secara efektif dengan realitas lokal.

Partisipasi masyarakat menjadi landasan demokratis yang sangat penting. Pemerintah daerah tidak hanya mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan lebih mewakili aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan ekosistem lokal. Perlindungan, pengelolaan, dan perencanaan yang berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas penanganan krisis dan bencana di tingkat lokal, termasuk penerapan langkah-langkah mitigasi dan rencana tanggap darurat yang efektif.<sup>10</sup>

Pemberdayaan ekonomi lokal menjadi tujuan penting dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Pemerintah daerah merancang kebijakan yang mendukung investasi dan pengembangan potensi ekonomi lokal, sehingga dapat

---

<sup>10</sup> Miru, Ahmadi. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011. Hlm.63

memberdayakan masyarakat setempat dan menciptakan lapangan kerja.

Pengawasan dan evaluasi berperan penting dalam memastikan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta pelaksanaan kebijakan daerah. Pemerintah daerah juga terlibat dalam membangun kerjasama dan koordinasi antar daerah, mengadakan forum kerjasama antardaerah, dan mendorong pemberdayaan desa serta masyarakat adat untuk mengelola sumber daya dan pembangunan di tingkat lokal.

Dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan dan layanan kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci dalam mendukung komunikasi yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Secara keseluruhan, peran pemerintah daerah menciptakan landasan bagi pengelolaan yang efektif, berkelanjutan, dan inklusif. Dengan menggabungkan semua aspek ini, pemerintah daerah berperan sebagai agen perubahan yang dapat mengarahkan pembangunan lokal menuju kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

KBLI merupakan klasifikasi menurut jenis aktivitas ekonomi, sehingga ruang lingkungannya terbatas pada unit yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. KBLI mengklasifikasikan seluruh aktivitas ekonomi ke dalam beberapa lapangan usaha berdasarkan pendekatan kegiatan, yang menekankan pada proses dari aktivitas ekonomi untuk menghasilkan barang/jasa, serta pendekatan fungsi yang melihat pada fungsi pelaku ekonomi dalam menggunakan input seperti tenaga kerja, modal serta barang dan jasa untuk menciptakan output barang/jasa. Dalam KBLI, kegiatan industri pengolahan, tidak dibedakan apakah aktivitas ekonomi suatu perusahaan industri dilakukan dengan mesin atau dengan tangan, dilakukan di pabrik atau di rumah tangga, maupun industri modern atau tradisional. KBLI juga tidak membedakan antara kegiatan formal atau informal, legal dan illegal, maupun produksi pasar atau nonpasar. KBLI mengelompokkan unit produksi menurut kelompok jenis aktivitas produktif barang dan jasa, bukan mengklasifikasikan komoditas barang dan jasa.

Ruang lingkup KBLI didefinisikan sesuai dengan batasan kegiatan produksi dalam System of National Accounts (SNA), dengan satu pengecualian yaitu dalam KBLI golongan pokok 98 aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Golongan pokok tersebut digunakan untuk mengukur kegiatan subsisten oleh rumah tangga. Kategori ini hanya mencakup sebagian dari seluruh rumah tangga, karena rumah tangga dengan aktivitas ekonomi yang jelas (baik untuk dijual atau sebagian untuk digunakan sendiri) diklasifikasikan di bagian lain dalam KBLI. Golongan pokok ini diciptakan untuk tujuan khusus seperti survei angkatan kerja, untuk mencakup kombinasi dari aktivitas rumah tangga yang sulit diklasifikasikan ke dalam suatu kelompok tunggal dalam KBLI.

Prinsip dan kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan dan menggambarkan kategori klasifikasi di tingkat manapun tergantung pada banyak faktor, seperti potensi penggunaan klasifikasi dan ketersediaan data. Kriteria ini juga akan berubah tergantung pada tingkat agregasi. KBLI dibangun berdasarkan kerangka konseptual aktivitas produksi yang mengelompokkan unit produksi menjadi industri yang lebih rinci berdasarkan kesamaan aktivitas ekonomi, dengan mempertimbangkan input, proses dan teknologi produksi, karakteristik output yang dihasilkan, dan penggunaan output. Pada prinsipnya, kegiatan yang memiliki proses yang sama dan menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi barang atau jasa, dikelompokkan bersama dalam satu kode KBLI. Namun demikian, pertimbangan mengenai jenis kriteria dapat bervariasi dari satu kategori ke kategori lain dan antara berbagai tingkat klasifikasi. Adanya kebutuhan untuk menghubungkan jenis aktivitas dengan outputnya membuat pengelompokan dalam KBLI harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Produksi barang dan jasa yang mencirikan sebuah kelompok diberikan untuk sebagian besar hasil atau keluaran dari unit yang diklasifikasikan ke dalam kelompok tersebut;
- b) Kelompok berisikan unit yang menghasilkan sebagian besar barang dan jasa yang menjadi ciri kelompok tersebut.



Kondisi ini diperlukan agar unit yang sejenis dapat diklasifikasikan secara unik dan mudah menurut jenis aktivitas ekonomi, dan agar unit-unit sejenis yang masuk dalam kelompok tertentu akan mirip satu sama lain.

## 2.2. Struktur dan Sistem Pengkodean

Struktur pengkodean KBLI mengadaptasi dari struktur pengkodean pada ISIC. Struktur pengkodean dan penamaan struktur kode dalam KBLI 2020 masih sama dengan KBLI 2015 Perka 2017 sebagai berikut:

- a) Kategori, menunjukkan garis pokok penggolongan aktivitas ekonomi. Penggolongan ini diberi kode satu digit kode alfabet. Dalam KBLI 2020, seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia digolongkan menjadi 21 kategori, dari A sampai dengan U.
- b) Golongan Pokok, merupakan uraian lebih lanjut dari kategori. Setiap kategori diuraikan menjadi satu atau beberapa golongan pokok menurut sifat masing-masing golongan pokok. Setiap golongan pokok diberi kode dua digit angka.
- c) Golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari golongan pokok. Kode golongan terdiri dari tiga digit angka, yaitu dua digit angka pertama menunjukkan golongan pokok yang berkaitan, dan satu digit angka terakhir menunjukkan aktivitas ekonomi dari setiap golongan yang bersangkutan. Setiap golongan pokok dapat diuraikan menjadi sebanyak-banyaknya sembilan golongan.
- d) Subgolongan, merupakan uraian lebih lanjut dari aktivitas ekonomi yang tercakup dalam suatu golongan. Kode subgolongan terdiri dari empat digit, yaitu kode tiga digit angka pertama menunjukkan golongan yang berkaitan, dan satu digit angka terakhir menunjukkan aktivitas ekonomi dari subgolongan bersangkutan. Setiap golongan dapat diuraikan lebih lanjut menjadi sebanyak-banyaknya sembilan subgolongan.
- e) Kelompok, dimaksudkan untuk memilah lebih lanjut kegiatan yang dicakup dalam suatu subgolongan menjadi beberapa kegiatan yang lebih homogen menurut kriteria tertentu. Setiap subgolongan dapat diuraikan lebih lanjut menjadi sebanyak-banyaknya sembilan kelompok.

## 2.2 Pengawasan

Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan bahwa pengawasan merupakan tindakan memantau dan mengawasi untuk memastikan bahwa segala

sesuatu berjalan sesuai dengan aturan, standar, atau prosedur yang ditetapkan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan hukum, etika, atau kebijakan yang berlaku.

Dalam konteks bisnis atau industri, pengawasan juga dapat diartikan sebagai tindakan memastikan bahwa proses produksi, produk, atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Pengawasan dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga yang memiliki otoritas atau tanggung jawab dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan, standar, atau prosedur yang berlaku.<sup>11</sup>

Pengawasan adalah proses memantau dan mengevaluasi aktivitas atau proses tertentu untuk memastikan bahwa mereka berjalan sesuai dengan standar atau persyaratan yang telah ditetapkan.<sup>12</sup> Pengawasan dapat dilakukan oleh individu atau organisasi, baik itu pemerintah, institusi swasta, maupun masyarakat umum.<sup>13</sup> Pengawasan melibatkan beberapa tindakan dan strategi untuk memastikan bahwa aktivitas atau proses tersebut berjalan dengan benar dan tidak menyimpang dari standar atau persyaratan yang ditetapkan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pengawasan :

1. Pemantauan

Ini adalah proses pengamatan secara langsung atau tidak langsung terhadap aktivitas atau proses yang akan diawasi. Pemantauan dapat dilakukan melalui pengamatan langsung, inspeksi, atau melalui teknologi digital seperti sensor dan kamera.

2. Evaluasi

Setelah pemantauan, dilakukan evaluasi terhadap aktivitas atau proses tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah aktivitas atau proses tersebut telah berjalan sesuai dengan standar atau persyaratan yang telah ditetapkan.

3. Identifikasi masalah

Jika terdapat masalah atau kesalahan dalam aktivitas atau proses tersebut, maka pengawasan juga harus dapat mengidentifikasi masalah tersebut dengan cepat dan akurat. Identifikasi masalah penting untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan dapat segera dilakukan.

---

<sup>11</sup> Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajawali Pers, 2004. Hlm.90

<sup>12</sup> Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, Universitas Lampung, Bandar Lampung. 2009

<sup>13</sup> Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Hlm.88

#### 4. Tindakan perbaikan

Jika terdapat masalah atau kesalahan dalam aktivitas atau proses tersebut, tindakan perbaikan harus segera dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas atau proses tersebut kembali berjalan dengan benar dan sesuai dengan standar atau persyaratan yang telah ditetapkan.

#### 5. Pelaporan

Pengawasan juga harus melibatkan pelaporan secara periodik atau ketika terjadi masalah atau kesalahan pada aktivitas atau proses yang diawasi. Pelaporan ini penting untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan terinformasi tentang kondisi terkini dan hasil evaluasi.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas atau proses tertentu berjalan sesuai dengan standar atau persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam konteks bisnis, pengawasan dapat dilakukan pada berbagai aktivitas, seperti produksi, pemasaran, dan keuangan, sementara di bidang pemerintahan, pengawasan dapat dilakukan pada berbagai kebijakan dan program.<sup>14</sup> Pengawasan yang baik dapat membantu organisasi meminimalkan risiko dan meningkatkan kualitas hasil kerja serta layanan yang diberikan.

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang penting untuk menjaga kelangsungan suatu organisasi atau perusahaan. Fungsi pengawasan berkaitan dengan tindakan memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi atau perusahaan agar sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa fungsi pengawasan secara detail:

1. Memastikan kepatuhan terhadap standar dan prosedur: Fungsi utama pengawasan adalah memastikan bahwa semua aktivitas dan tindakan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Pengawasan membantu dalam memantau dan mengevaluasi apakah standar dan prosedur tersebut diikuti dengan benar dan efektif.



2. Mengidentifikasi masalah dan kelemahan: Fungsi pengawasan juga membantu dalam mengidentifikasi masalah dan kelemahan yang mungkin terjadi dalam organisasi atau perusahaan. Dengan memantau kinerja, aktivitas, dan tindakan, pengawasan dapat membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau perhatian khusus.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi: Dengan memastikan kepatuhan terhadap standar dan prosedur serta mengidentifikasi masalah dan kelemahan, fungsi pengawasan dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi atau perusahaan. Dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi, organisasi atau perusahaan dapat mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan dengan lebih baik.
4. Meminimalkan risiko dan kerugian: Fungsi pengawasan juga membantu dalam meminimalkan risiko dan kerugian yang mungkin terjadi dalam organisasi atau perusahaan. Dengan memantau kinerja dan aktivitas, pengawasan dapat membantu dalam mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.
5. Meningkatkan kualitas produk atau layanan: Dengan memastikan kepatuhan terhadap standar dan prosedur serta mengidentifikasi masalah dan kelemahan, fungsi pengawasan juga dapat membantu dalam meningkatkan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan. Hal ini akan membantu organisasi atau perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Dalam keseluruhan, fungsi pengawasan sangat penting dalam menjaga kinerja dan kesuksesan organisasi atau perusahaan. Fungsi pengawasan membantu dalam memastikan kepatuhan terhadap standar dan prosedur, mengidentifikasi masalah dan kelemahan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, meminimalkan risiko dan kerugian, dan meningkatkan kualitas produk atau layanan. Pengawasan itu terbagi menjadi 4 macam<sup>15</sup>, yakni:

---

<sup>15</sup> Susanti, Happy. Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Yogyakarta: Visi Media, 2008. Hlm.92

1. Pengawasan *Intern* dan *Ekstern*

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) maupun pengawasan yang dilakukan secara rutin pada setiap daerah yang ada di Indonesia.

2. Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Pengawasan eksternal dilakukan dari luar tubuh pemerintah itu sendiri seperti dari ormas, organisasi kemahasiswaan serta masyarakat secara luas. Sehingga dengan pengawasan yang dilakukan pemerintah dapat berbenah diri dengan kritikan, masukan serta pengawasan yang diberikan tersebut yang pada akhirnya pemerintah diharapkan mampu menjalankan tugas serta tanggung jawabnya dengan baik.

3. Pengawasan *Preventif* dan *Represif*

Pengawasan *preventif* lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di samping itu, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih berfaedah dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

4. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan

pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.”

5. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechtmatigheid) dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid). Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (rechtmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan regulasi, tidak kedaluwarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara itu, pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

Mengenai macam-macam pengawasan yang dikenal di Indonesia adalah :

1. Pengawasan fungsional  
pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pengawasan, seperti BPK, BPKP, Itjen dan Itwilprop atau Itwilkab;
2. Pengawasan legislatif  
pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Perwakilan Rakyat baik di Pusat maupun di Daerah;
3. Pengawasan melekat  
yaitu pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dan satuan kerja yang dipimpinya;
4. Pengawasan masyarakat  
yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti yang dilakukan oleh media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan sebagainya.



Proses pemantauan dan pengendalian yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu kegiatan atau proses berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Dalam melakukan pengawasan, terdapat beberapa asas yang harus dipahami dan diterapkan agar proses pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien. Berikut adalah asas-asas dalam pengawasan secara detail:

1. Asas Keteraturan (*Regularity*)

Asas keteraturan atau regularity mengacu pada prinsip bahwa pengawasan harus dilakukan secara sistematis dan teratur. Hal ini berarti bahwa pengawasan harus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, serta terdiri dari langkah-langkah yang terorganisir dan terstruktur dengan baik. Dengan menerapkan asas keteraturan, proses pengawasan dapat dilakukan secara efektif dan dapat memberikan hasil yang akurat dan terpercaya.

2. Asas Kewajaran (*Reasonableness*)

Asas kewajaran atau reasonableness mengacu pada prinsip bahwa pengawasan harus dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Artinya, pengawasan harus dilakukan dengan mempertimbangkan risiko dan manfaat yang mungkin terjadi. Dalam menerapkan asas kewajaran, pengawas harus memastikan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan tidak merugikan atau mengganggu kegiatan yang sedang berlangsung.

3. Asas Kesesuaian (*Suitability*)

Asas kesesuaian atau suitability mengacu pada prinsip bahwa pengawasan harus dilakukan dengan menggunakan alat, metode, dan teknik yang sesuai untuk tujuan yang ingin dicapai. Artinya, pengawas harus memilih metode dan teknik pengawasan yang paling tepat untuk menghasilkan hasil yang akurat dan relevan. Dalam menerapkan asas kesesuaian, pengawas harus mempertimbangkan kualifikasi dan kemampuan sumber daya manusia yang tersedia untuk melakukan pengawasan.

4. Asas Keandalan (*Reliability*)

Asas keandalan atau reliability mengacu pada prinsip bahwa hasil pengawasan harus dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Artinya, pengawasan harus dilakukan dengan menggunakan alat, metode, dan teknik yang dapat menghasilkan data yang akurat dan terpercaya. Dalam menerapkan asas keandalan, pengawas harus memastikan bahwa alat pengawasan dan perangkat

lunak yang digunakan dalam proses pengawasan memiliki tingkat keandalan yang tinggi.

#### 5. Asas Kontinuitas (*Continuity*)

Asas kontinuitas atau *continuity* mengacu pada prinsip bahwa pengawasan harus dilakukan secara berkesinambungan dan tidak boleh dihentikan dalam jangka waktu yang lama. Artinya, pengawasan harus terus dilakukan meskipun terdapat perubahan dalam organisasi atau lingkungan kerja. Dalam menerapkan asas kontinuitas, pengawas harus memastikan bahwa proses pengawasan dapat berjalan lancar meskipun terdapat perubahan yang terjadi.

Pengawasan dilakukan oleh beberapa pihak yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi pangan, seperti pemerintah, lembaga sertifikasi, dan masyarakat. Ada beberapa jenis pengawasan pangan yang dilakukan untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan di Indonesia. Berikut adalah jenis-jenis pengawasan pangan yang umum dilakukan:

##### 1. Pengawasan Produksi

Pengawasan produksi dilakukan untuk memastikan bahwa produksi pangan dilakukan sesuai dengan standar keamanan pangan yang telah ditetapkan. Pengawasan produksi mencakup pengawasan bahan baku, pengolahan, dan pengemasan. Pengawasan produksi dilakukan oleh instansi terkait, seperti dinas kesehatan lampung selatan.

##### 2. Pengawasan Distribusi

Pengawasan distribusi dilakukan untuk memastikan bahwa produk pangan yang didistribusikan aman dan berkualitas. Pengawasan distribusi mencakup pengawasan transportasi, penyimpanan, dan penjualan. Pengawasan distribusi dilakukan oleh instansi terkait, seperti Dinas Perdagangan atau Badan POM.

##### 3. Pengawasan Konsumsi

Pengawasan konsumsi dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat memahami tentang cara mengkonsumsi produk pangan yang aman dan sehat. Pengawasan konsumsi mencakup penyuluhan, informasi, dan edukasi tentang pangan sehat dan aman. Pengawasan konsumsi dilakukan oleh instansi terkait, seperti dinas kesehatan lampung selatan atau Badan POM.

#### 4. Pengawasan Impor

Pengawasan impor dilakukan untuk memastikan bahwa produk pangan yang diimpor memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan. Pengawasan impor mencakup pengawasan terhadap bahan baku impor, proses produksi, dan pengemasan. Pengawasan impor dilakukan oleh instansi terkait, seperti Badan Karantina Pertanian atau Badan POM.

#### 5. Pengawasan Pasar

Pengawasan pasar dilakukan untuk memastikan bahwa produk pangan yang beredar di pasar aman dan berkualitas. Pengawasan pasar mencakup pengawasan terhadap penjual, pengecer, dan pedagang kaki lima. Pengawasan pasar dilakukan oleh instansi terkait, seperti Dinas Perdagangan atau Badan POM.

#### 6. Pengawasan Sertifikasi

Pengawasan sertifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa produk pangan yang memegang sertifikasi keamanan pangan memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan. Pengawasan sertifikasi mencakup pengawasan terhadap produsen yang telah memegang sertifikasi keamanan pangan. Pengawasan sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh KAN.

Pengawasan pangan yang baik dan terus menerus dilakukan dapat meningkatkan kualitas dan keamanan pangan di Indonesia. Hal ini juga dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan pada masyarakat terhadap produk pangan yang dihasilkan. Oleh karena itu, pengawasan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kualitas.

### **2.3 Perizinan**

Di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.<sup>16</sup> Beberapa ahli, mengartikan perizinan dengan sudut pandang yang berbeda-beda antara satu dengan lain.

---

<sup>16</sup> Ridwan HR, (2016). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm.12

Adapun pengertian izin menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- a. E. Utrecht mengartikan vergunning sebagai berikut : Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memeperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing- masing hal konkret, keputsan administrasi negara yang memeperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning).
- b. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangundangan (izin dalam arti sempit)
- c. Bagir Manan mengartikan izin dalam arti luas , yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.
- d. Ateng Syarifudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval,(sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Dalam hal izin kiranya perlu dipahami bahwa sekalipun dapat dikatakan dalam ranah keputusan pemerintah, yang dapat mengeluarkan izin ternyata tidak selalu organ pemerintah. Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi mengatur dan menertibkan. Sebagai fungsi mengatur yaitu dimaksudkan agar izin atau setia izin tempattempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam segi kehidupan bermasyarakat. Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat



penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah. Adapun tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi.

Meskipun demikian, secara umum dapatlah disebutkan sebagai berikut:

1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas tertentu;
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan;
3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu;
4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit;
5. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.

Dari pengertian perizinan, terdapat beberapa unsur perizinan diantaranya

#### 1. Instrument yuridis

Dalam Negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekadar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Dengan demikian, Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.

#### 2. Peraturan Perundang-undangan

Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah *welmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

### 3. Organ pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggara pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi Negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi Negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi Negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>17</sup>

### 4. Peristiwa konkret

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk keputusan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual.

### 5. Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Izin yang diperlukan oleh perusahaan atau industri pangan untuk dapat menjalankan kegiatan produksi, distribusi, dan penjualan produk pangan. Izin Pangan Industri diterbitkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) atau instansi pemerintah terkait lainnya di negara yang bersangkutan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa produk pangan yang dihasilkan oleh perusahaan atau industri tersebut aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Proses pengajuan Izin Pangan Industri melibatkan beberapa tahap, antara lain:

#### 1. Pengajuan permohonan

Perusahaan atau industri pangan harus mengajukan permohonan izin kepada

---

<sup>17</sup> Moestopo, A. Y. (2018). *Izin Pangan Industri Rumah Tangga: Permasalahan dan Solusi*. Jakarta: Elex Media Komputindo. Hlm.84

BPOM atau instansi pemerintah terkait lainnya dengan melampirkan dokumen dan informasi yang dibutuhkan, seperti data perusahaan, data produk, daftar bahan baku, proses produksi, dan sertifikat halal jika diperlukan.

## 2. Pemeriksaan dan verifikasi dokumen

Setelah permohonan diajukan, BPOM atau instansi pemerintah terkait akan melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen yang telah disampaikan oleh perusahaan atau industri pangan. Pemeriksaan ini meliputi verifikasi kelayakan dari segi administratif, teknis, dan keamanan pangan.

## 3. Uji Laboratorium

BPOM atau instansi pemerintah terkait juga dapat melakukan uji laboratorium terhadap produk pangan yang dihasilkan oleh perusahaan atau industri pangan untuk memastikan keamanan dan mutu produk tersebut.

## 4. Inspeksi Lapangan

Setelah melalui tahapan pemeriksaan dokumen dan uji laboratorium, BPOM atau instansi pemerintah terkait dapat melakukan inspeksi lapangan di lokasi produksi perusahaan atau industri pangan untuk memastikan bahwa produksi dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan. Setelah melalui seluruh tahapan tersebut, jika perusahaan atau industri pangan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan, maka BPOM atau instansi pemerintah terkait akan menerbitkan Izin Pangan Industri kepada perusahaan atau industri tersebut. Izin ini berlaku untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang jika perusahaan atau industri pangan tetap memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Dalam keseluruhan, Izin Pangan Industri sangat penting untuk memastikan keamanan dan mutu produk pangan yang dihasilkan oleh perusahaan atau industri pangan. Izin ini diperlukan untuk menjamin bahwa produk pangan yang dihasilkan telah memenuhi standar keamanan dan mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dapat dikonsumsi dengan aman oleh masyarakat.

## **2.4 Pelaku Usaha**

Pelaku usaha, sebagai seorang yang merangkum individu, perusahaan, atau badan usaha, tampil sebagai pemain sentral dalam dinamika ekonomi dengan tujuan utama

memperoleh keuntungan. Kesempurnaan definisi ini melibatkan beragam entitas yang berpartisipasi dalam sektor-sektor ekonomi yang berbeda, seperti industri, perdagangan, dan jasa. Cakupan pelaku usaha tidak hanya mencakup pemilik bisnis kecil yang menjalankan usaha sendiri, melainkan juga merangkul perusahaan besar serta organisasi nirlaba yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan atau meraih tujuan tertentu yang tidak selalu bersifat finansial semata. Dalam konteks bisnis yang luas, pelaku usaha dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori kunci yang mencerminkan keberagaman dalam ekosistem ekonomi, antara lain:

1. Wirausaha Individu: Individu yang memulai dan mengelola usaha mereka sendiri, yang bisa melibatkan bisnis kecil atau menengah di berbagai sektor ekonomi. Peran ini mencerminkan semangat kewirausahaan dan inovasi yang dimiliki oleh individu.
2. Perusahaan Swasta: Bisnis yang dimiliki oleh individu atau kelompok dengan orientasi mencapai keuntungan. Perusahaan swasta mencakup berbagai bentuk, termasuk bisnis keluarga, perusahaan terbatas (PT), dan entitas badan usaha lainnya, menunjukkan keragaman dalam struktur kepemilikan dan tujuan bisnis.
3. Perusahaan Publik: Perusahaan yang sahamnya dapat diperdagangkan di bursa efek, dimana kepemilikan sahamnya dapat bersifat publik. Kehadiran perusahaan publik mencerminkan partisipasi aktif dalam pasar modal dan tuntutan transparansi yang tinggi.
4. Badan Usaha Nirlaba: Badan yang beroperasi tanpa orientasi mencari keuntungan finansial. Lebih sering didedikasikan untuk kegiatan amal, sosial, atau tujuan lain yang berfokus pada manfaat masyarakat, menunjukkan bahwa eksistensinya lebih dari sekadar motivasi finansial.
5. Koperasi: Sebagai bentuk organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya untuk mencapai keuntungan bersama, koperasi menawarkan model bisnis yang lebih inklusif dan demokratis. Keuntungan dari usaha koperasi dapat dinikmati bersama oleh anggota yang terlibat.

Peran pelaku usaha tidak terbatas pada aspek keuangan semata. Mereka membawa dampak signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, menyediakan berbagai produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan



konsumen, dan merangsang inovasi yang mendukung kemajuan masyarakat. Dalam setiap langkahnya, pelaku usaha terlibat dalam membangun fondasi ekonomi yang berkelanjutan, menjadikan mereka pilar utama dalam perwujudan visi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Kewajiban pelaku usaha mencakup tanggung jawab dan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh individu, perusahaan, atau badan usaha dalam konteks kegiatan ekonomi. Pengaturan ini ditegakkan oleh peraturan dan norma hukum suatu negara dengan tujuan menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dalam ranah kepatuhan hukum, pelaku usaha diwajibkan membayar pajak, mematuhi hukum ketenagakerjaan untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman, serta mentaati regulasi lingkungan untuk pengelolaan limbah dan keberlanjutan.<sup>18</sup>

Pelaku usaha harus menjalankan transparansi dan pelaporan yang melibatkan penyusunan laporan keuangan yang akurat dan berkelanjutan, serta memberikan laporan kinerja lingkungan dan sosial untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dalam perlindungan konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab menjamin kualitas produk dan layanan, memberikan informasi jujur, serta menghormati hak konsumen. Aspek pengelolaan risiko dan keselamatan mengharuskan pelaku usaha mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko bisnis serta menyediakan lingkungan kerja yang aman. Tanggung jawab sosial dan etika bisnis mendorong pelaku usaha untuk berkontribusi positif pada masyarakat melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual merupakan kewajiban melindungi hak cipta, merek dagang, dan paten. Kepatuhan terhadap standar industri memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi regulasi dan standar kualitas dalam industri tertentu. Dengan mematuhi serangkaian kewajiban ini, pelaku usaha diharapkan mampu beroperasi secara bertanggung jawab,

---

<sup>18</sup> Setiawan, A. (2017). Pengaruh budaya organisasi terhadap sikap dan perilaku kewirausahaan pelaku usaha kecil menengah (UKM) di Yogyakarta. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* Hlm.21

memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Hak pelaku usaha merujuk pada sekumpulan kebebasan dan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada individu, perusahaan, atau badan usaha yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Pengertian ini mencakup sejumlah aspek yang memberikan dasar hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonominya.<sup>19</sup> Berikut adalah penjelasan rinci dan jelas tentang hak-hak pelaku usaha:

1. Kebebasan Berkontrak:

Pelaku usaha memiliki hak untuk membuat kontrak dan perjanjian dengan pihak lain, baik dengan konsumen, pemasok, atau mitra bisnis lainnya. Hal ini mencakup kebebasan untuk menentukan syarat-syarat kontrak dan hak untuk menjalankan kontrak tersebut.

2. Hak Kepemilikan:

Pelaku usaha memiliki hak atas kepemilikan terhadap aset dan modal yang dimiliki, termasuk tanah, bangunan, peralatan, dan barang dagangan. Hak ini melibatkan kebebasan untuk menggunakan, menjual, atau mengalihkan kepemilikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Perlindungan Hukum:

Hak pelaku usaha mencakup perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak-haknya. Ini termasuk hak untuk menuntut jika hak-hak mereka dilanggar, baik oleh pihak lain, pemerintah, atau entitas lainnya.

4. Hak Kepatuhan Hukum:

Pelaku usaha memiliki hak untuk mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku dalam kegiatan bisnis mereka. Ini mencakup pemahaman dan pelaksanaan terhadap hukum perpajakan, ketenagakerjaan, lingkungan, dan regulasi bisnis lainnya.

5. Kebebasan Berpendapat dan Beropini:

Pelaku usaha memiliki hak untuk menyatakan pendapat dan beropini, baik dalam konteks bisnis atau dalam isu-isu ekonomi. Hak ini mendukung

---

<sup>19</sup> Sinaga, B. (2019). Peran Pelaku Usaha Indonesia dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Yogyakarta: Penerbit Deepublish. Hlm.71

kebebasan berekspresi dalam merumuskan kebijakan atau menyampaikan pandangan terhadap perkembangan ekonomi dan sosial.

6. Hak atas Perlindungan Konsumen:

Jika pelaku usaha berperan sebagai penyedia barang atau jasa kepada konsumen, mereka memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan perlindungan konsumen, termasuk hak konsumen untuk menerima informasi yang jujur, barang dan jasa berkualitas, serta perlindungan hukum.

7. Kebebasan Berinovasi:

Pelaku usaha memiliki hak untuk berinovasi dalam pengembangan produk, layanan, atau proses bisnis mereka. Ini mencakup hak atas paten, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual lainnya untuk melindungi hasil inovasi mereka.

8. Hak atas Kesejahteraan Karyawan:

Jika pelaku usaha memiliki karyawan, mereka memiliki hak dan tanggung jawab untuk memberikan lingkungan kerja yang aman, memberikan upah yang layak, dan menyediakan fasilitas serta hak-hak karyawan lain sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.

Pemahaman dan penegakan hak-hak ini menjadi landasan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka secara adil, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha merupakan serangkaian larangan yang diberlakukan oleh hukum untuk menjaga keberlangsungan dan keadilan dalam dunia bisnis.<sup>20</sup> Tujuan utamanya adalah melindungi konsumen, pesaing, serta lingkungan, sekaligus memastikan terwujudnya persaingan usaha yang sehat. Pertama, larangan terhadap monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menghindarkan praktik-praktik yang dapat merugikan pesaing atau menghambat persaingan, termasuk pembatasan produksi dan harga kartel.

---

<sup>20</sup> Siwikrisyanti Susanto.H. (2008). Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Jakarta: Visimedia. Hlm.52

Kemudian, larangan terhadap penipuan dan irrefleksi konsumen menjaga hak konsumen untuk menerima informasi yang jujur dan transparan, menghindari pernyataan palsu mengenai produk atau layanan. Diskriminasi dan pelanggaran hak karyawan juga dilarang, mencakup perlindungan terhadap karyawan dari praktik diskriminatif dan eksploitasi, dengan memastikan keberagaman dan hak-hak pekerja dihormati.

Perlindungan hak kekayaan intelektual adalah aspek lain yang ditekankan, mewajibkan pelaku usaha untuk menghormati hak cipta, paten, dan merek dagang, serta menghindari tindakan pembajakan. Larangan melibatkan diri dalam praktik bisnis yang merusak lingkungan atau melanggar regulasi lingkungan termasuk dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan.

Manipulasi pasar dan insider trading merupakan pelanggaran hukum dan etika bisnis, melarang pelaku usaha melakukan tindakan yang merugikan pihak lain dengan memanipulasi harga saham atau menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi. Praktik perdagangan yang tidak adil termasuk penetapan harga merugikan pesaing, penyalahgunaan posisi dominan di pasar, atau pembatasan persaingan, semuanya menjadi perbuatan yang dilarang.

Pengabaian terhadap kewajiban kesehatan dan keselamatan kerja, seperti tidak menyediakan fasilitas yang aman atau melanggar standar keselamatan, juga termasuk dalam larangan ini. Memahami dan mematuhi larangan-larangan ini bukan hanya kepatuhan hukum, melainkan juga landasan untuk membentuk lingkungan bisnis yang etis dan berkelanjutan. Melanggar peraturan ini dapat mengakibatkan sanksi hukum, denda, atau bahkan pencabutan izin usaha, oleh karena itu integritas dan kepatuhan terhadap regulasi adalah prinsip pokok dalam menjalankan aktivitas bisnis.

## **2.5 Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga ( SPP-IRT)**

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga adalah dokumen resmi yang diberikan oleh instansi terkait kepada produsen pangan di tingkat rumah tangga yang memenuhi persyaratan keamanan pangan. Sertifikat ini diberikan untuk mengakui bahwa produk yang dihasilkan dari Industri Rumah Tangga telah



memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga diperlukan agar produsen Industri Rumah Tangga dapat menjual produk pangan mereka secara legal dan sah di pasaran. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa produk pangan yang dihasilkan telah melalui proses produksi yang memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan, sehingga aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Untuk memperoleh Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, produsen harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi terkait. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

1. Memiliki izin usaha:

Produsen Industri Rumah Tangga harus memiliki izin usaha dari instansi terkait, seperti dinas kesehatan atau BPOM.

2. Mengikuti pelatihan keamanan pangan:

Produsen harus mengikuti pelatihan dan sertifikasi keamanan pangan untuk memastikan produk yang dihasilkan aman dan berkualitas.

3. Memiliki fasilitas produksi yang memadai:

Produsen harus memiliki fasilitas produksi yang memadai, seperti dapur bersih dan terorganisir dengan baik, serta peralatan produksi yang bersih dan terjaga.

4. Mematuhi standar keamanan pangan:

Produsen harus mematuhi standar keamanan pangan, seperti sanitasi dan higienis dalam pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan produk pangan.

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga penting untuk menjaga keamanan dan kualitas pangan yang dihasilkan oleh produsen Industri Rumah Tangga. Dengan adanya sertifikat ini, produsen dapat menjual produk pangan mereka secara legal dan sah di pasaran, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka.

Pelaksanaan Mendapatkan Izin Sertifikat P-IRT Bagi Pengusaha Pangan Industri Rumah Tangga di Dinas adalah suatu rangkaian proses yang memerlukan kehati-hatian dan detail agar produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar kesehatan dan keamanan yang ditetapkan oleh otoritas pangan.

Tahapan pertama dimulai dengan pendaftaran usaha pada instansi pemerintah setempat, biasanya di Dinas Kesehatan atau Badan Pangan, yang diikuti dengan persiapan dokumen penting seperti formulir pendaftaran, identitas diri, dan dokumen pendukung lainnya. Setelah itu, pihak berwenang akan melakukan penilaian lokasi produksi untuk memastikan bahwa tempat produksi memenuhi persyaratan kebersihan, sanitasi, dan tata letak yang sesuai.

Langkah selanjutnya adalah pengembangan SOP (Standard Operating Procedure) yang mencakup proses produksi, penyimpanan, dan distribusi produk pangan. SOP harus mencakup langkah-langkah kebersihan, pengendalian kualitas, dan prosedur keselamatan pangan. Produsen dan staf yang terlibat dalam produksi juga harus menjalani pelatihan terkait kebersihan, keamanan pangan, dan prosedur kerja yang baik. Dalam beberapa kasus, sertifikasi khusus mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa produsen memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

Tahap selanjutnya melibatkan pengujian dan analisis produk, di mana sampel produk diuji di laboratorium untuk memastikan keamanan mikrobiologi, kandungan bahan berbahaya, dan kepatuhan terhadap standar kesehatan yang berlaku. Hasil pengujian ini menjadi dasar penentuan apakah produk memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat produksi. Audit dan inspeksi rutin dilakukan oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa SOP diikuti dengan konsisten, melibatkan evaluasi kebersihan, pengelolaan limbah, dan kepatuhan terhadap regulasi pangan.

Setelah semua persyaratan terpenuhi, produsen dapat mengajukan permohonan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga kepada instansi yang berwenang. Permohonan ini harus disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan hasil pengujian produk. Pihak berwenang akan melakukan verifikasi terhadap semua dokumen yang diajukan, dan jika persyaratan terpenuhi, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga akan ditetapkan dan diberikan kepada produsen.

Penting untuk mencatat bahwa pemeliharaan dan pembaruan sertifikat juga merupakan tahapan krusial, dimana produsen wajib menjaga kepatuhan terhadap

regulasi dan standar yang berlaku untuk memastikan berkelanjutan sertifikat produksi. Pembaruan sertifikat ini diperlukan secara berkala sesuai dengan kebijakan dan perubahan regulasi, sehingga produsen dapat terus memastikan bahwa produk pangan yang dihasilkan tetap memenuhi standar kesehatan dan keamanan yang ditetapkan, membuktikan kepatuhan mereka terhadap regulasi industri pangan yang dinamis.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Kasim, Hendry Kurniawan (2014). “Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Sektor Tahu dan Tempe (Izin Beres Bisnis Sukses)”, Eds. Deden Mulyadi, M. Ridha, Scope Indonesia. Hlm.75

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah menurut Soerjono Soekanto<sup>22</sup>, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Normatif dan Pendekatan Empiris:

##### **1. Pendekatan Normatif**

Pendekatan Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai Pengawasan Izin Pangan Industri Rumah Tangga Oleh dinas kesehatan lampung selatan di Kecamatan Natar.

##### **2. Pendekatan Empiris**

Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan termasuk penerapan hukum yang ada di masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.

---

<sup>22</sup> Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2011, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Raja Grafindo Persada Hlm.12

### 3.2 Sumber Data dan Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau objek yang diteliti atau yang berhubungan dengan objek yang diteliti dalam bentuk dokumentasi, observasi dan wawancara. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari pihak-pihak yang terkait dalam izin edar pangan olahan rumahan di kecamatan natar yaitu kepala bidang DINAS KESEHATAN LAMPUNG SELATAN lampung selatan dan kepala puskesmas natar.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. teknik pengumpulan data menggunakan riset dengan membaca buku, alqur'an, al-hadist, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Data sekunder meliputi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah informasi hukum berupa peraturan-peraturan hukum dari hierarki yang tertinggi hingga terendah. Berikut ini adalah sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:
  - a. Undang- Undang dasar 1945 hasil amandemen.
  - b. Undang - undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - c. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan:
  - e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Laksana Pangan Industri Rumah Tangga
  - f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengawasan Izin Pangan Industri Rumah Tangga.
  - g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Persyaratan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
  - h. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Produktivitas, Mutu, dan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  - i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
  - j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

2. Bahan hukum sekunder adalah informasi yang telah dipublikasikan baik publikasi ilmiah, hasil penelitian dan lain sebagainya yang relevan dengan topik yang dibahas.
3. Bahan hukum tersier adalah kamus dan ensklopedia yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

1. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu:

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan prosedur pengumpulan data, yang dilakukan dengan cara melakukan serangkaian penalaran terhadap literatur, buku, catatan, aturan perundang-undangan serta berbagai laporan yang berkaitan erat dengan penelitian.

- b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dengan informan yang telah direncanakan sebelumnya dan melalui kuisioner kepada responden. Wawancara ini dilakukan dengan pertanyaan bersifat tertutup sebagai panduan dalam pengumpulan data, hal ini bertujuan agar pertanyaan yang diajukan kepada informan dapat sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan terkait dengan kuisioner terhadap respinden, penulis akan menyebarkannya melalui google- form.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya yang dilakukan ialah pengolahan data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data, dengan cara:



a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data merupakan prosedur untuk memastikan kembali jawaban yang didapatkan, apakah sudah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan masalah yang diteliti

b. Klasifikasi

Klasifikasi data merupakan menggolongkan atau mengelompokkan jawaban informan dan responden, sesuai dengan pokok-pokok bahasan dan bahan hukum yang telah terkumpul untuk membuat analisis data dari kumpulan data tertentu menjadi lebih mudah.

c. Sistemasi Data

Sistemasi data adalah proses pengumpulan data berdasarkan topik tertentu agar lebih mudah untuk menganalisis data yang telah ditetapkan.

### **3.4 Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif, yang diperoleh dengan cara mendeskripsikan atau mengilustrasikan data yang didapatkan dari penelitian lapangan kedalam bentuk penjelasan dengan cara teratur dan logis sehingga memiliki arti yang dapat dirangkai guna pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai pengawasan izin pangan industri rumah tangga oleh dinas kesehatan lampung selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemberian izin pangan pada industri rumah tangga merupakan tahap krusial dalam memastikan keamanan dan mutu produk pangan yang diproduksi. Dalam pelaksanaannya, keterlibatan Dinas Kesehatan, berbagai pihak terkait, dan pemerintah daerah menjadi hal penting untuk membentuk sistem pengawasan yang efisien. Kerjasama antarlembaga dan pihak terkait menjadi kunci dalam membangun sistem pengawasan yang mencakup semua aspek kehidupan dan efektif. Pentingnya penyuluhan kepada pelaku usaha dan masyarakat dalam pelaksanaan pemberian izin pangan menegaskan bahwa pengetahuan yang memadai menjadi landasan untuk kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga keamanan pangan. Pemanfaatan teknologi, seperti sistem Online Single Submission (OSS), memberikan dampak positif dengan mempermudah proses pendaftaran izin usaha, meningkatkan transparansi, dan membuka akses informasi terkait izin pangan. Evaluasi berkala terhadap proses dan hasil pemberian izin pangan diperlukan untuk memastikan adaptasi sistem terhadap perkembangan kebutuhan dan risiko di industri pangan, sehingga dapat terus menjaga keamanan konsumen dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
2. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha industri rumah tangga (home industry) makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang belum berizin instansi terkait jika terjadi kerugian bagi konsumen baik kerugian fisik maupun

kerugian materi, maka pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat mengkonsumsi makanan olahan yang telah diproduksi serta yang telah diperdagangkan oleh pelaku usaha industri rumah tangga (home industry) makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang belum berizin instansi terkait. Dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian uang, perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan Penelitian yang saya dilakukan, saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberian izin pangan pada industri rumah tangga, langkah-langkah yang dapat diambil melibatkan intensifikasi kerjasama antarlembaga dan pihak terkait, seperti Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya. Pembentukan tim lintas sektoral dan peningkatan pertukaran informasi di antara mereka dapat memastikan pemahaman yang komprehensif terhadap isu-isu terkini dalam pengawasan keamanan pangan. Selanjutnya, diperlukan peningkatan program penyuluhan dan pendidikan, khususnya kepada pelaku usaha dan masyarakat, agar pengetahuan yang lebih baik dapat memberikan dasar bagi kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga mutu produk pangan. Pemanfaatan teknologi, seperti Online Single Submission (OSS), juga menjadi kunci untuk mempercepat proses pendaftaran izin usaha, meningkatkan transparansi, dan memudahkan akses informasi terkait izin pangan. Evaluasi berkala terhadap proses dan hasil pemberian izin pangan perlu dijadikan langkah kritis untuk menentukan keberhasilan sistem, dengan pembaruan regulasi dan prosedur sebagai respons terhadap perkembangan kebutuhan dan risiko di industri pangan. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengawasan keamanan pangan, melalui pemberdayaan melalui kampanye informasi dan pelatihan, menjadi hal penting. Sistem pemberian izin pangan juga perlu didesain agar fleksibel dan mampu beradaptasi dengan dinamika industri pangan, sementara penegakan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang

melanggar ketentuan keamanan pangan menjadi kunci dalam menciptakan efek deterren yang efektif. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan dapat terbentuk sistem pengawasan pemberian izin pangan yang lebih efisien dan efektif, menjaga keamanan konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

2. Untuk memastikan pertanggungjawaban pelaku usaha industri rumah tangga makanan olahan, baik yang telah berizin maupun yang belum, terhadap konsumen dalam menghadapi kerugian fisik atau materi, disarankan agar instansi terkait menguatkan dan menjelaskan secara tegas ketentuan-ketentuan ganti rugi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan aturan ini dapat melibatkan Dinas Kesehatan dan pihak terkait untuk secara aktif memantau produksi dan peredaran produk makanan olahan. Selain itu, penyuluhan kepada pelaku usaha mengenai kewajiban mereka dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen juga perlu diperkuat. Dengan demikian, pemberian ganti rugi bisa lebih terstruktur dan efisien, melibatkan pengembalian uang, perawatan kesehatan, atau santunan sesuai dengan jenis kerugian yang dialami oleh konsumen. Dengan tindakan ini, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen dan mendorong pelaku usaha untuk memastikan keamanan dan mutu produk makanan olahan yang diproduksi dan dipasarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Atmosudirjo, Prajudi. (1994). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Heywood Andrew, (2004). Political Theory, Hampshire: Palgrave MacMillan.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo. (2004). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moestopo, A. Y. (2018). Izin Pangan Industri Rumah Tangga: Permasalahan dan Solusi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Mulyati, Ety. (2016). Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia, Bandung: Refika Aditama.
- Nurmayani, (2009) Hukum Administrasi Daerah, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Nurcholis, H. (2011). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo.
- Nyulistiowati, Suryanti, et.al., (2015). Buku Ajar Hukum Perusahaan, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Pieris John dan Widiarty Wiwik Sri. (2007). Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluarsa, Jakarta: Pelangi Cendekia.

- Prakoso, W.W., (2009). Hukum Administrasi Negara Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, Sondang. (2009). Administrasi dan Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sinaga, B. (2019). Peran Pelaku Usaha Indonesia dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Susanti, Happy. (2008). Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Yogyakarta: Visi Media.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang dasar 1945 hasil amandemen.

Undang - undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan:

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Laksana Pangan Industri Rumah Tangga

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengawasan Izin Pangan Industri Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Persyaratan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Produktivitas, Mutu, dan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

### **C. Sumber Lainnya**

#### **Jurnal**

- A.L., Komang Rina dan P. A., I Gede (2016). “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha dalam Peredaran Jajanan Anak (Home Industry) yang Tidak Terdaftar dalam Dinas Kesehatan”, Fakultas Hukum Udayana, Jurnal Tanggung Jawab Peredaran Pangan.
- Epriliyana, N. N. (2019). Urgensi Ijin Keamanan Pangan (SPP-IRT) Dalam Upaya Membangun Kepercayaan Konsumen dan Meningkatkan Jaringan Pemasaran. Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia.
- Kasim, Hendry Kurniawan (2014). “Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Sektor Tahu dan Tempe (Izin Beres Bisnis Sukses)”, Eds. Deden Mulyadi, M. Ridha, Scope Indonesia
- Setiawan, A. (2017). Pengaruh budaya organisasi terhadap sikap dan perilaku kewirausahaan pelaku usaha kecil menengah (UKM) di Yogyakarta. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan.
- Wijaya, Wiwit Arif dan Rahayu, Winiati P. (2014). “Pemenuhan Regulasi Pelabelan Produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Bogor”, Jurnal Mutu Pangan.
- Wijaya, Wiwit Arif dan Rahayu, Winiati P. (2014). “Pemenuhan Regulasi Pelabelan Produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Bogor”, Jurnal Mutu Pangan.

### **D. Website**

- <https://www.lampungelatankab.go.id/web/> (diakses tanggal 21 januari 2024 pukul 17.15)
- <https://dinkes.lampungelatankab.go.id/aplikasi/> (diakses tanggal 21 januari 2024 pukul 15.00)
- <https://www.kanal.web.id/2016/11/pengurusan-perizinan-pirt.html> (diakses tanggal 21 Januari 2024 pukul 19.45)
- <https://www.wisklik.com/2018/05/manfaat-dan-keunggulan-izin-pirt.html> (diakses tanggal 20 Januari 2024 pukul 22.00)